



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa tarif retribusi daerah dapat ditinjau kembali paling lama tiga (3) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;

c. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya retribusi daerah dari sektor pariwisata dan sambil menunggu revisi peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, perlu meninjau kembali tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

PARAF KOORDINASI	
DINAS PARIWISATA	\$
BADAN	
KANTOR	
BAGIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS II	



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi daerah dapat ditinjau kembali paling lama tiga (3) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya retribusi daerah dari sektor pariwisata dan sambil menunggu revisi peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, perlu meninjau kembali tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

1
+

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 160), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 10

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 287);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 175);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo;
2. Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1
+

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo;
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Boalemo;
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
7. Wajib Retribusi adalah pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
10. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang meliputi :
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha;
12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum,

fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;

13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
14. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata;
15. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata;
16. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya;
17. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata;
18. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata;
19. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata;
20. Sumber daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata;
21. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata;

BAB II

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga termasuk fasilitas lainnya di lingkungan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
- (4) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dari Pemerintah Daerah;
- (5) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dari Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga diukur berdasarkan jenis dan volume pelayanan, jenis fasilitas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

f

*

Pasal 4

Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

1. Tempat rekreasi :

1. Karcis tanda masuk Obyek Wisata Pantai Bolihutuo :
 - a. Hari Senin s/d Jumat
 - Dewasa Rp. 2000/orang
 - Anak-anak Rp. 1000/orang
 - b. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar
 - Dewasa Rp. 5000/orang
 - Anak-anak Rp. 2000/orang
2. Kamar bilas Rp. 1000/orang
3. Locker Penitipan Barang Rp. 1000,-
4. Jetski Rp.100.000/orang/10 menit
5. Banana Boat Rp. 20.000/orang/2 putaran lintasan
6. Sewa Alat Selam Rp. 200.000/set, untuk Tambahan Tabung Oksigen Rp. 50.000/tabung
7. Motor ATV :
 - a. Dewasa Rp. 10.000/3x putaran lintasan
 - b. Anak-anak Rp. 5.000/3x putaran lintasan
8. Penggunaan anjungan wisata Rp. 10.000/3 jam
9. Karcis tanda masuk Waterpark Rp. 20.000/orang
10. Karcis tanda masuk Kawasan Out Bond Rp. 100.000/paket

2. Fasilitas lainnya :

1. Penggunaan fasilitas penginapan/cottage :
 - a). Klas A ditetapkan sebesar Rp. 250.000/hari

- b). Klas B ditetapkan sebesar Rp. 200.000/hari
- c). Klas C ditetapkan sebesar Rp. 150.000/hari
- 2. Penggunaan fasilitas aula/gedung dan sejenisnya :
 - a). Lokal Rp. 250.000/hari
 - b). Regional Rp. 500.000/hari
 - c). Nasional Rp. 750.000/hari
- 3. Jasa pemakaian lahan :
 - a). Toko (Ruko) Rp. 250.000/bulan
 - b). Kios/petak konstruksi permanen Rp. 150.000/bulan
 - c). Kios/petak semi permanen Rp. 100.000/bulan
 - d). Kios/petak sederhana Rp. 75.000/bulan
 - e). Sewa lahan Rp. 1000/meter/hari
- 4. Jasa parkir :
 - a). Kendaraan roda dua/roda tiga Rp. 2.000/hari
 - b). Kendaraan roda empat Rp. 3.000/hari

3. Fasilitas olahraga dan kesenian :

- 1. Lapangan Futsal Rp. 200.000/game (malam hari) Rp. 150.000/game (Siang hari)
- 2. Lapangan Bulutangkis Rp. 100.000/hari
- 3. Lapangan Volly Ball Rp. 50.000/hari
- 4. Peminjaman sound system Rp. 500.000,-
- 5. Peminjaman open stage + sound system Rp. 750.000,-
- 4. Retribusi pedagang/kuliner Rp. 5.000,- (Khusus hari Sabtu dan Minggu)

1

1

Pasal 5

Ketentuan tentang tata cara pemungutan, wilayah pemungutan, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluarsa penagihan, penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa, pembukuan dan pemeriksaan, sanksi, peninjauan tarif, dan insentif pemungutan berlaku sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal : 6 Januari 2014



Diundangkan di Tilamuta

Pada Tanggal 6 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. SUJARNO ABDUL HAMID

Pembina Utama Madya, IV/d

Nip. 19581226 198903 1 004

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2014 NOMOR 448)